

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dilakukan dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penyitaan minuman keras. Kegiatan ini dilakukan melalui operasi sidak atau razia secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak Satpol PP, TNI, maupun Polisi Militer. Kemudian diadakan pemeriksaan cepat di lapangan. Berkas hasil pemeriksaan dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan. Apabila minuman keras yang ditemukan dalam skala besar, maka pemilik tempat penjualan minuman keras ditangkap agar lebih memudahkan dalam proses pemeriksaan. Sedangkan upaya non penal yang dilakukan oleh personil Polresta Bandar Lampung bekerjasama dengan pihak BNN mengadakan sosialisasi melalui program *police goes to school* dan *police goes to campus*. Personil Bhabinkamtibmas yang ada pada Polsek di wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung juga melakukan pencegahan dengan memberikan arahan serta mengajak pihak seperti RT, RW, tokoh masyarakat untuk turut serta dalam membantu pengawasan peredaran

minuman keras. Selain itu pihak Polresta Bandar Lampung memberikan pendapat hukum kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai penegakan aturan tentang minuman keras.

2. Faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran minuman keras meliputi faktor lemahnya penegakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Keras; terjadinya permainan kotor dalam bentuk transaksional (pertukaran) terkait perbuatan suap ataupun perbuatan tercela lainnya; perdagangan dan peredaran minuman keras sering kali dilindungi (dibeckingi) oleh aparat yang nakal.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kinerja aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung perlu ditingkatkan, baik dalam upaya penal dan non penalnya. Pengawasan terhadap para penjual minuman keras harus lebih diperketat lagi dengan mengadakan operasi razia secara mendadak ataupun terkonsep baik oleh internal kepolisian maupun bekerjasama dengan pihak penegak hukum lain dan juga menempatkan anggota Bhabinkamtibmas lebih banyak lagi pada setiap Polsek yang ada agar nantinya di Kota Bandar Lampung tercipta daerah yang bebas peredaran minuman keras ilegal demi mewujudkan rasa aman bagi masyarakat.
2. Diperlukannya pembangunan sistem hukum dalam peredaran minuman keras yang dapat dijalankan dengan baik melalui kebijakan yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung demi mewujudkan Kota Bandar Lampung yang

bebas dari peredaran minuman keras, sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum tentang miras serta meninggalkan kebiasaan negatif yang merugikan.